

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada intinya di dalam PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini melarang tindakan aborsi, namun larangan sebagaimana yang dimaksud dapat dikecualikan berdasarkan pasal 31 ayat (1) PP. Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan : a. indikasi kedaruratan medis, atau b. kehamilan akibat perkosaan.

Adanya pasal tentang legalitas aborsi ini pun tidak luput dari polemik. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang kesehatan, Titik Haryati, mengatakan ketidak setujuannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2014 perihal masalah kesehatan reproduksi tersebut adalah tindakan, melegalkan aborsi sama saja dengan membunuh. Ia menambahkan bahwa: berapapun usia dalam kandungan sudah melakukan proses pertumbuhan. Sudah ada pertumbuhan jiwa dan roh, karena itu, apabila melakukan aborsi sama saja dengan membunuh. Membunuh proses pertumbuhan janin, kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang kesehatan, Titik Haryati tersebut.⁵

Dalam Hukum Islam, sebuah pasangan itu diperbolehkan untuk menentukan atau mencegah terjadinya kehamilan, akan tetapi Hukum Islam melarang mengadakan pengguguran kandungan, baik bersifat *MR (Menstrual Regulation)* maupun Aborsi. Tetapi, perlu diketahui bahwa perbuatan *aborsi*, lebih besar dosanya daripada MR, karena *aborsi* merupakan tindakan yang

⁵ Odelia Sinaga, "KPAI: melakukan Aborsi Sama Dengan Membunuh", <http://.tempo.co/read/news/2014/08/15/173599743/KPAI-Melakukan-Aborsi-Sama-Dengan-Membunuh>, "diakses pada" 15 Agustus 2014

1. Dari segi teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman Studi Hukum Pidana Islam terhadap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum di Prodi Siyasah Jinayah.
2. Dari segi praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan Hukum bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian di bidang Hukum Publik.
 - b. Dapat dijadikan dasar pedoman dalam rangka pembuatan kebijakan tentang kedaruratan medis dan implikasi Hukumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan variabel-variabel dalam judul skripsi ini, yaitu :

Hukum Pidana Islam : Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis dan pendapat Ulama dalam kitab fiqh.

Aborsi : Berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu

